



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator dari klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan adalah tersedianya fasilitas informasi layak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi Kabupaten Layak Anak dan menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu penyediaan fasilitas Pusat Informasi Sahabat Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, upaya pencegahan kerentanan ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah, Kepala Desa/Kelurahan dan seluruh anggota masyarakat, dengan melaksanakan pelayanan komprehensif dan terpadu dalam pemenuhan hak anak dan meningkatkan pemahaman serta sensitivitas terhadap hak anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
7. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
8. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (*online*).
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Ramah anak adalah pendekatan pelayanan kepada anak yang sesuai dengan hak-hak anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PISA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha dalam pendirian dan pengelolaan PISA di wilayah Daerah melalui tahapan :

- a. pendirian;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- c. pengelolaan.

### Pasal 3

PISA ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, dan menjamin hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak;
- d. menyediakan tempat bagi anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak; dan
- e. pondasi untuk mengawasi agar anak menjadi generasi berkualitas.

### BAB III

#### PENDIRIAN, KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS, FUNGSI

#### PISA

### Pasal 4

(1) PISA dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat/kelompok masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan dunia usaha; dan
- f. pihak lainnya.

(2) PISA dapat berkedudukan di Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan, Sekolah serta lokasi lain yang layak.

(3) Pendirian PISA oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasi pendirian PISA oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasi penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak di Daerah.
- (6) Semua Informasi Layak Anak yang dihasilkan Perangkat Daerah harus terintegrasi dalam PISA.

#### Pasal 5

Bentuk PISA terdiri atas :

- a. PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung;
- b. PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis;
- c. PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual; dan
- d. PISA yang sekaligus menjalankan fungsi secara langsung dan secara *virtual/daring*.

#### Pasal 6

PISA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
- b. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan PISA secara berjenjang.

#### Pasal 7

PISA mempunyai fungsi:

- a. pelindung anak dari paparan informasi yang tidak layak anak;



- b. bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- c. pusat informasi dan konsultasi Keluarga;
- d. ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- e. ruang perpustakaan anak;
- f. ruang laktasi/menyusui;
- g. ruang Bermain Ramah Anak; dan
- h. pusat Pembelajaran Keluarga.

## BAB IV PENGELOLAAN PISA

### Pasal 8

- (1) PISA dikelola oleh pengurus PISA
- (2) Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Bupati untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Daerah;
  - b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
  - c. Lurah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
  - d. Kepala Desa untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
  - e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
  - f. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
  - g. Pimpinan Kelompok Masyarakat/Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Organisasi Kemasyarakatan; dan

- h. PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan, maka penunjukan dan pemberhentian pengurus PISA berdasarkan kesepakatan semua pihak.

#### Pasal 9

Pengurus PISA wajib menginventarisir kebutuhan anak dengan melibatkan suara anak atas informasi dan diwujudkan dalam PISA.

#### Pasal 10

Program pengelolaan PISA oleh pengurus PISA terdiri atas:

- a. program layanan informasi;
- b. program diseminasi/penyampaian informasi; dan
- c. program pendukung.

#### Pasal 11

Program layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. menerima layanan permintaan kebutuhan informasi dari anak, baik secara langsung dengan mendatangi PISA, maupun tidak langsung melalui media telepon ataupun digital;
- b. menyelenggarakan layanan perpustakaan dengan bahan pustaka yang spesifik yang dibutuhkan oleh kelompok anak, baik berupa referensi digital maupun non-digital;
- c. melakukan dokumentasi informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembang dan masa depan anak dalam berbagai bentuk, baik digital maupun non-digital.

#### Pasal 12

Program diseminasi/penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah yang bermanfaat untuk anak, melalui cara langsung dan melalui beragam media secara berkala, minimum satu bulan sekali dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi atau sarana lainnya yang memuat isu anak yang penting untuk tumbuh tembang anak seperti bahaya kecanduan gawai/gadget, bahaya narkoba, bahaya rokok, pencegahan perkawinan anak, bahaya pornografi, pendidikan kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap anak, informasi biota laut untuk anak, informasi penggunaan perpustakaan maupun museum, informasi pertanian untuk anak, kewirausahaan untuk anak, literasi kesehatan untuk anak, literasi uang untuk anak, dan sejenisnya;
- b. membuat promosi keberadaan PISA untuk menarik minat anak-anak dan masyarakat secara luas melalui beragam media, baik media digital maupun non-digital; dan
- c. bermitra dengan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi media dan literasi digital kepada anak-anak, yang diselenggarakan secara berkala.

## Pasal 12

Program pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang memotivasi anak untuk mengembangkan potensinya dalam penyebaran informasi yang layak anak;
- b. menyelenggarakan kegiatan berkala yang mempertemukan anak-anak berprestasi dengan anak-anak lainnya, agar anak berprestasi dapat membagi pengalamannya; dan
- c. menyelenggarakan program lain yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depannya.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan layanan Program pengelolaan PISA, pengurus wajib menyusun standar operasional pelayanan paling sedikit terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan secara langsung; dan
- b. mekanisme pelayanan melalui media.

#### Pasal 14

PISA dilarang digunakan untuk:

- a. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama dan hukum;
- b. tempat tinggal;
- c. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
- d. kegiatan dengan sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan/atau
- e. kegiatan yang melebihi waktu pukul 22.00 WIB.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh pengurus PISA minimal 1 (satu) tahun sejak pendirian.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk kesesuaian antara:
  - a. kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
  - c. rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
  - d. rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun berikutnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi PISA wajib dilaporkan secara berjenjang dan dapat diakses oleh publik.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan PISA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 22